



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PAYUNG HUKUM PENGUSAHAAN TEMBAKAU DI INDONESIA

Disampaikan Pada Musyawarah Nasional Asosiasi Tembakau di Indonesia

Di Temanggung, 19 Desember 2009

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat,

- *Para Pembicara dari Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian, Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Deputi VI Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Kesehatan Masyarakat,*
- *Panitia Musyawarah Nasional II Asosiasi Petani Tembakau Indonesia,*
- *Bapak/Ibu Peserta Dialog Interaktif pada Musyawarah Nasional II Asosiasi Petani Tembakau-Indonesia,*
- *Para undangan dan hadirin sekalian*

Hadirin yang saya muliakan,

Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa kepada Allah SWT, Tuhan YME, tidak henti-hentinya kita perlu mempersembahkan rasa syukur ke hadirat-Nya, bahwa kita dikaruniai kesehatan yang baik, berkesempatan hadir

dalam forum Dialog Interaktif bertema “Mencari Wacana Obyektif dan Adil Dalam Memandang Pertembakauan Indonesia” pada *Munas II Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)* .

Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan sebagai nara sumber pada acara Dialog Interaktif pada *Munas II Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)*. Tema yang akan saya bawakan adalah tentang “Payung Hukum Pengusahaan Tembakau di Indonesia”. Tema ini merupakan tema yang penting, terutama bagi para petani dan pengusaha tembakau yang belakangan ini dilanda kekhawatiran akan adanya regulasi mengenai pengendalian tembakau. Regulasi tersebut adalah WHO-FCTC (*World Health Organization-Framework Convention on Tobacco Control*) dan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui, tembakau dan produk-produk yang berasal dari tembakau sudah lama menjadi masalah yang bersifat kompleks, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tembakau dan produk-produk yang dihasilkan dari tembakau tersebut dalam tataran nasional menyangkut masalah ketenagakerjaan, petani tembakau, pajak dan cukai, kultural, yang tidak jarang berdampak psikologis. Sedangkan dalam tataran internasional berkaitan dengan penanaman modal asing, hak cipta, dan budaya yang juga berdampak psikologis dan bahkan politis. Dalam kehidupan nasional dan internasional, sudah lama orang mengenal tembakau sebagai suatu bahan yang dipergunakan untuk membuat rokok.

Tembakau dalam masyarakat tradisional Indonesia, di samping digunakan sebagai bahan dasar (utama) rokok, juga antara lain dipergunakan sebagai susur dalam kegiatan mengunyah sirih pada beberapa kelompok masyarakat di Indonesia (misal, di Jawa). Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, penggunaan tembakau sebagai bahan dasar rokok menjadi masalah sendiri, karena zat utama nikotin yang dikandungnya yang menurut berbagai ahli kesehatan (khususnya dokter) dan dari berbagai literatur di bidang kesehatan dan kefarmasian dikategorikan sebagai zat adiktif. Di samping itu, nikotin sebagai zat adiktif juga dikategorikan sebagai bahan kimia berbahaya. Apabila tembakau sebagai bahan dasar rokok kemudian dibakar (melalui kegiatan merokok) maka akan menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan si perokok (perokok aktif) dan lingkungan si perokok secara tidak langsung (perokok pasif).

Di samping itu, dalam kalangan internasional sebagaimana kita ketahui dalam Sidang Majelis Umum atau *World Health Assembly* yang ke-56 di Geneva bulan Mei 2003 yang lalu, secara aklamasi semua negara anggota WHO (*World Health Organization*) telah menyepakati Naskah *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) atau Konvensi Pengendalian Masalah Tembakau (KPMT). Naskah ini merupakan hasil kerja keras negosiasi selama empat tahun, sejak tahun 1999. Pemerintah Indonesia aktif dalam upaya ini, baik dalam pertemuan-pertemuan internasional sebagai negara anggota WHO, maupun dalam pertemuan regional sebagai anggota WHO kawasan Asia Tenggara (WHO-SEARO: *World Health Organization- Southeast Regional Office*) maupun sebagai anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*).

FCTC ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang dibuat oleh WHO, dan merupakan terobosan dalam upaya pengendalian

masalah tembakau secara global. Bukti-bukti yang sahih dan meyakinkan telah menunjukkan bahwa nikotin dalam tembakau menyebabkan adiksi (kecanduan) dan substansi kimia lainnya yang dikandung dalam tembakau maupun yang ada dalam asapnya merupakan faktor risiko yang menyebabkan gangguan kesehatan dan kematian oleh karena kanker, stroke, dan penyakit lainnya.

Hadirin yang saya hormati,

Adanya rencana dua regulasi di atas, kita yang ada di forum ini seharusnya merespon dengan proporsional. Proporsional yang saya maksudkan adalah **tidak perlu memunculkan kekhawatiran yang berlebihan.**

Izinkanlah saya menceritakan *succes story* tentang Ir Dharmawan. Dulu beliau direktur pabrik rokok Gentong Gotri. Menurut beliau, petani tembakau tidak mempunyai posisi tawar sama sekali di depan industri rokok karena marketnya yang memang tertutup. Oleh karena market produk tembakau itu tertutup, maka petani tembakau sebenarnya “ditindas” oleh industri rokok. Banyak petani di berbagai daerah sebenarnya ingin melepaskan diri dari tanam tembakau. Solusinya, beliau mengusulkan untuk mengganti tembakau dengan tanaman buah yang selama ini banyak diimpor, seperti buah naga, lengkeng itoh, dan duren montong. Beliau sudah mencobakan di lima desa petani miskin dan berhasil mengangkat ekonomi para mantan petani tembakau.

Keberhasilan ini merupakan salah satu contoh, agar kita tidak perlu terlalu tergantung dengan satu produk saja, yaitu tembakau. Justru sangat menghawatirkan apabila kita tergantung hanya kepada satu jenis tanaman saja. Kita perlu melihat jenis tanaman lain yang laku diekspor ke luar negeri,

sehingga keberhasilan Ir Dharmawan, yang dulu direktur pabrik rokok, bisa berhasil dengan jenis tanaman lainnya.

Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa WHO-FCTC dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan sebenarnya sama sekali tidak mengancam petani tembakau.

Berikut ini argumen bahwa kedua aturan tersebut bukanlah ancaman buat petani tembakau: *Pertama*, tembakau yang digunakan oleh industri rokok sebenarnya lebih banyak dari tembakau impor dibanding industri memanfaatkan hasil tani dalam negeri. *Kedua*, kesempatan mengesahkan RUU-FCTC ini dapat digunakan untuk mendongkrak posisi tawar petani tembakau terhadap industri rokok dan beralih ke tanaman buah. *Ketiga*, produk tembakau dapat digunakan untuk keperluan industri lain seperti parfum, pestisida, dan sebagainya. *Keempat*, dampak kesehatan yang besar dari rokok akan membuat rakyat miskin akan makin miskin. Pada posisi ini, petani tembakau jangan mau dimanfaatkan industri rokok untuk membela kepentingan mereka. Artinya posisi petani sebenarnya berdiri sama tinggi dengan industri rokok.

Jika selama ini pemilik industri rokok semakin kaya akibat jual rokok, apakah petani tembakau juga semakin kaya? Mungkin ada, seperti petani yang menanam tembakau jenis srinthil yang harganya mencapai Rp. 1 Juta per kilogram, yang tembakau jenis ini tumbuh baik di daerah Temanggung ini. Tapi tidak semua daerah, mampu menanam jenis tembakau ini. Tembakau jenis srinthil hanya cocok jika ditanam di daerah yang memiliki panas matahari yang panjang dan kemampuan petani dalam memeliharanya.

Di samping itu, saat ada dana sekitar 1 triliun dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) dan tahun 2010 diperbesar menjadi 1,12 triliun, juga dapat digunakan oleh petani untuk memulai beralih ke agroindustri lain, tidak hanya tembakau. Dengannya penerimaan cukai rokok ini, maka dana bagi hasil cukai (2%) untuk daerah produsen rokok dan tembakau juga akan naik. Dana ini bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya kepentingan petani tembakau dapat diakomodasi oleh penggunaan dana tersebut. Di samping itu, perlu ada kerjasama petani tembakau dengan industri rokok agar mampu menaikkan harga tembakau demi peningkatan kesejahteraan petani. Dalam hal ini, industri rokok bisa membantu dengan memetakan kebutuhan tembakaunya per wilayah setiap tahun, sehingga tidak terjadi penawaran berlebih terutama pada masa panen, yang ujungnya akan menurunkan harga tembakau di pasaran.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Beberapa materi RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan yang ditakutkan oleh petani dan pelaku industri tembakau antara lain menyangkut **kenaikan tarif cukai rokok** serta larangan menyeluruh untuk **promosi rokok**. Pada pasal 27 RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan itu, cukai produk tembakau ditetapkan minimal 65 persen dari harga penjualan. Angka ini terkesan melonjak drastis mengingat rata-rata tarif cukai rokok di Indonesia yang saat ini mencapai 37 persen dari harga penjualan.

Selain masalah cukai, masalah yang dikhawatirkan petani adalah **larangan promosi rokok**, diantaranya tertuang pasal 81, 82, dan 83 di RUU

tersebut. Dalam ketiga pasal pembatasan tersebut dituangkan dengan melarang pelaku usaha untuk memasang iklan atau promosi rokok secara langsung maupun tidak langsung, melarang pelaku usaha untuk menjadi sponsor suatu kegiatan, serta sekaligus melarang media massa untuk memperlihatkan gambar atau tayangan orang sedang merokok. Larangan ini sebenarnya ditujukan kepada produsen rokok, dan tidak secara langsung kepada petani. Dampaknya langsung kepada produsen namun dampak tidak langsung nantinya sampai ke petani.

Kekhawatiran petani sebenarnya dapat dipahami apabila konsumsi rokok menurun. Fakta dan data menyebutkan bahwa di hampir semua negara yang sudah menerapkan larangan promosi, penurunan konsumsi rokok ternyata hanya turun 1-3 persen. Mungkin hadirin masih bertanya kenapa turunnya hanya sedikit? Jawabannya karena rokok adalah zat adiktif. Karakteristik zat adiktif adalah *inelastis* atau tidak terpengaruh adanya perubahan situasi dan kondisi. Kita masih ingat ketika mengalami krisis yang sangat parah pada tahun 1998-1999, satu-satunya industri yang tidak mengalami pengaruh adalah industri rokok. Artinya, di situasi yang tidak normal saja, permintaan rokok tetap saja tinggi apalagi dalam situasi normal.

RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan ini memang pernah dibahas oleh DPR periode 2004-2009 yang lalu, namun tidak tuntas. Pembahasan RUU di DPR yang **tidak “carry over”** (tidak mewaris pembahasan RUU yang pernah dibahas DPR periode sebelumnya), memberikan kesempatan kepada kita untuk **membahas ulang RUU tersebut mulai dari awal lagi**. RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan ini masuk dalam Prolegnas 2010-2014. Pada pembahasan RUU ini nanti, pasal-pasal yang dikhawatirkan tersebut **bisa dibahas ulang**

dengan masukan-masukan dari masyarakat petani dan pelaku industri tembakau. Termasuk *Asosiasi Petani Tembakau-Indonesia (APTI)*.

Dewan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan agar dalam pembahasannya nanti, kita dapat menampung seluruh kepentingan masyarakat petani dan masyarakat industri tembakau. RUU yang dibahas ini justru ditujukan untuk melindungi petani tembakau, dengan demikian keterlibatan masyarakat petani dan pelaku industri tembakau sangat diperlukan.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Semoga kesejahteraan petani ke depan akan meningkat, tanpa khawatir akan lahirnya regulasi masalah pengendalian tembakau.

Wassalamu 'alaikum waraohmatullahi wabarokatuh

Jakarta, 17 Desember 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

H. MARZUKI ALIE